

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinamika sosial yang terjadi dewasa ini terus berkembang demikian pesat hingga telah memicu terbentuknya skema-skema persaingan yang ketat dalam segala aspek kehidupan yang melibatkan pertarungan dan kekuatan-kekuatan sosial. Semakin sulitnya manusia memenuhi kebutuhan hidup, maka akan semakin menunjukkan gejala faktual terhadap munculnya benih- benih konflik dalam sistem sosial yang pada tahapan selanjutnya akan mendorong lahirnya paham-paham tertentu, seperti paham egoisme, materealisme, dan individualisme dalam struktur masyarakat secara global. Kondisi sosial seperti ini akan menjadi salah satu penyebab timbulnya konflik dan ketegangan sebagai akibat dari terganggunya keseimbangan sosial dan hilangnya nilai-nilai kearifan dalam lingkup interaksi antar individu.

Pertentangan, perselisihan, dan perdebatan argumentatif merupakan salah satu upaya yang dilakukan manusia untuk mempertahankan pendirian dan pengakuan dalam proses pencapaian suatu kepentingan. Perselisihan terjadi karena ada beberapa kepentingan yang saling berbenturan. Perilaku yang kontra produktif semakin menimbulkan kecenderungan terhadap masing-masing individu yang sedang bertikai untuk tetap bertahan dan berusaha saling menguasai dengan segalaupaya diplomasi, negosiasi maupun dengan menggunakan prosedur

hukum formal yang telah disediakan oleh negara melalui forum litigasi.

Semakin kompleksnya kepentingan manusia dalam sebuah peradaban menimbulkan semakin tingginya potensi sengketa yang terjadi antar individu maupun antar kelompok dalam populasi sosial tertentu. Timbulnya sengketa sulit untuk dihindari bahkan tingkat probabilitasnya tidak sanggup dieliminasi sampai kepada titik nol. Hukum dan para pendukungnya sebagai bagian dari pranata sosial yang memiliki sifat mengatur dan menciptakan ketertiban pada kenyataannya tidak mampu untuk menekan perluasan gejala sosial yang menunjukkan potensi konflik. Upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia untuk menjaga harmoni sosial adalah dengan cara mempercepat penyelesaian sengketa itu melalui metode-metode yang lebih sederhana, akurat dan terarah. Ketentuan mengenai mediasi di pengadilan diatur dalam PERMA RI No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. PERMA ini menempatkan mediasi sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara yang diajukan para pihak ke Pengadilan. Hakim tidak secara langsung menyelesaikan perkara melalui proses peradilan (litigasi), tetapi harus terlebih dahulu mengupayakan mediasi. Mediasi menjadi suatu kewajiban yang harus ditempuh hakim dalam memutuskan perkara di Pengadilan (Abbas, 2009 : 121).

Gambaran umum tentang pelaksanaan mediasi tersebut selanjutnya menjadi premis penting dalam merumuskan tolak ukur keberhasilan mediasi, yakni apabila pihak berperkara bersedia secara sukarela berdamai dan selanjutnya mencabut perkaranya. Dengan diberlakukannya Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan mengindikasikan bahwa pengadilan

bersifat proaktif melakukan proses mediasi, sehingga proses mediasi tersebut menjadisesu bagian hukum acara yang tidak bisa terpisahkan dengan tahapan proses lainnya, seperti pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian dan lain sebagainya (Sarwono 2011 : 110).

Untuk itu Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan adalah sebagai penyempurnaan terhadap Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Penyempurnaan tersebut dilakukan Mahkamah Agung karena dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 ditemukan beberapa masalah, sehingga penerapan mediasi di pengadilan tidak efektif.

Mahkamah Agung menyadari bahwa PERMA No.1 Tahun 2008 terdapat kendala-kendaladalam implementasinya seperti tidak adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dan kurang komplitnya peraturan yang lain, sehingga dapat dikatakan tidak berhasil sebagaimana yang semula diharapkan, hal ini antara lain karena tidak adanya itikadbaik para pihak untuk menghadiri proses mediasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut untuk memperoleh hasil yang lebih maksimum. Berdasarkan alasan tersebut, maka Mahkamah Agung melakukan penelitian dan mengkaji kembali kelemahan-kelemahan dari peraturan Mahkamah Agung sebelumnya, dengan tidak menghilangkan ciri dan asas mediasi tradisional yang telah ada dalam masyarakat Indonesia. Sistem mediasi yang bagaimana yang ingin dikembangkan, haruslah dikaji dalam relevansinya dengan sistem yang sudah ada dan dikenal di Indonesia (Nugroho,2011 : 55).

Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 sebagai upaya mempercepat, mempermudah dan mempermudah proses penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan. Mediasi merupakan instrumen efektif untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan, dan sekaligus memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, di samping proses pengadilan yang bersifat memutus.

Kehadiran PERMA No. 1 Tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa dan memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan.

Mediasi mendapatkan kedudukan penting dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan. Para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila para pihak melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi (pasal 22 ayat 1 dan ayat 2). Oleh karenanya, mediator dalam pertimbangan putusannya wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak berhasil atau tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara.

Konflik dalam kehidupan bermasyarakat bermacam-macam jenisnya baik itu tentang kejahatan, pelanggaran hubungan sesama manusia baik dalam hal perikatan maupun perjanjian. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan dengan jelas antara perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari Undang-undang. Akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh para pihak. Perjanjian didasarkan atas kesepakatan yaitu persesuaian kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian. Adapun akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari undang-undang mungkin tidak dikehendaki oleh para pihak, tetapi hubungan hukum akibat hukumnya ditentukan oleh undang-undang. Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa pihak yang dirugikan. Namun ada kalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Jika ada hubungan kontraktual antara para pihak yang menimbulkan kerugian dan para pihak yang menderita kerugian, maka dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum (Suharnoko, 2006 : 27).

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu prestasi yang buruk (Bandingkan: wan beheer yang berarti pengurusan buruk, waddad perbuatan buruk) (Yahman, 2014 : 30). Dapat dipahami bahwa wanprestasi adalah suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang menimbulkan kerugian. Penyelesaian perkara wanprestasi di Negara Indonesia dapat diselesaikan secara litigasi dan non litigasi. Penyelesaian perkara secara litigasi yaitu dengan jalur pengadilan. Sedangkan Non litigasi yaitu penyelesaian

perkara dengan jalur diluar pengadilan atau biasa di sebut ADR (Alternative Disputes Resolution) dengan berbagai mekanisme penyelesaian seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase (Achmad Romsan, 2016 : 12). Salah satu penyelesaian perkara wanprestasi yaitu melalui proses Mediasi.

Pada penyelesaian sengketa bersifat menang dan kalah. Sedangkan penyelesaian sengketa diluar pengadilan lebih dianggap lebih cepat dan tentunya dengan waktu lebih singkat. Proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan diakibatkan adanya penyelesaian yang tidak terselesaikan di pengadilan. Berbagai sengketa yang terjadi di pengadilan diantaranya sengketa tanah, sengketa adat, sengketa wanprestasi, dan sengketa lahan. Sengketa wanprestasi merupakan sengketa yang terjadi Ketika debitur tidak dapat menepati janji dalam memenuhi suatu janji yang sudah di ikat. Sengketa tentunya menimbulkan kerugian yang berujung pada perselisihan yang tidak dapat ditangani. Dengan adanya pengadilan diharapkan mampu untuk sebagai tempat dalam penyelesaian sengketa.

Kasus wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam suatu kontrak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak tersebut. Wanprestasi dapat melibatkan berbagai jenis kontrak, seperti kontrak jual beli, kontrak sewa, kontrak kerja, atau kontrak layanan. Bentuk mediasi dalam kasus wanprestasi adalah upaya untuk menyelesaikan sengketa secara damai antara pihak-pihak yang terlibat tanpa melalui jalur pengadilan. Mediasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak agar masalah dapat diselesaikan dengan cara yang saling menguntungkan dan menghindari konflik yang lebih besar.

Proses mediasi dalam kasus wanprestasi biasanya melibatkan mediator

yang netral dan terlatih dalam penyelesaian sengketa. Mediator bertugas untuk membantu pihak-pihak mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Beberapa bentuk mediasi yang umum dalam kasus wanprestasi meliputi:

- a. Pertemuan dan negosiasi: Mediator akan mengatur pertemuan antara pihak-pihak yang terlibat untuk berdiskusi mengenai masalah yang timbul. Selama pertemuan, mediator akan memfasilitasi dialog dan membantu pihak-pihak mencari solusi yang saling menguntungkan.
- b. Identifikasi kepentingan: Mediator akan membantu pihak-pihak untuk mengidentifikasi kepentingan masing-masing. Dengan memahami kepentingan di balik perselisihan, pihak-pihak dapat mencari solusi yang lebih memuaskan bagi semua pihak.
- c. Eksplorasi opsi penyelesaian: Mediator akan membantu pihak-pihak dalam mengidentifikasi berbagai opsi penyelesaian yang mungkin. Pihak-pihak akan diajak untuk menggali ide-ide baru dan kreatif dalam rangka mencapai kesepakatan.
- d. Pencapaian kesepakatan: Setelah melalui tahap negosiasi dan eksplorasi opsi, mediator akan membantu pihak-pihak mencapai kesepakatan yang dapat diterima. Kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang mengikat.

Proses mediasi merupakan alternatif yang populer dalam menyelesaikan kasus wanprestasi karena dapat menghemat biaya dan waktu yang terkait dengan proses pengadilan. Selain itu, mediasi juga memberikan kesempatan bagi pihak-

pihak yang terlibat untuk mempertahankan hubungan bisnis atau personal yang lebih baik di masa depan. Proses ini dapat dikatakan masuk dalam jalur non litigasi maupun litigasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Pengadilan Negeri Singaraja adalah salah satu pengadilan di Indonesia yang terletak di kota Singaraja, Bali. Sejarah pengadilan ini bermula pada masa penjajahan Belanda di awal abad ke-20. Pada awalnya, di Singaraja terdapat sebuah pengadilan yang disebut sebagai Landraad. Landraad merupakan pengadilan kolonial Belanda yang berwenang mengadili kasus-kasus pidana dan perdata di wilayah tersebut. Pengadilan ini didirikan pada tahun 1912 dan beroperasi di bawah sistem hukum Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, sistem peradilan di Indonesia mengalami perubahan. Pada tahun 1950, Landraad Singaraja diubah menjadi pengadilan negeri yang mengadili kasus-kasus pidana dan perdata. Pengadilan Negeri Singaraja menjadi bagian dari pengadilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sejak itu, Pengadilan Negeri Singaraja terus beroperasi dan memainkan peran penting dalam penegakan hukum di wilayah Singaraja dan sekitarnya. Pengadilan ini mengadili berbagai jenis kasus, termasuk kasus pidana, perdata, dan administrasi negara. Seiring berjalannya waktu, Pengadilan Negeri Singaraja terus mengalami perkembangan dan peningkatan dalam menyelenggarakan proses peradilan. Pada tahun 2019, pengadilan ini juga telah mengimplementasikan sistem peradilan berbasis elektronik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penanganan perkara. Berdasarkan pada paparan

di atas, maka penulis tertarik untuk mengkasi lebih jauh terkait penyelesaian wanprestasi melalui mediasi dengan judul yaitu, **“ANALISIS YURIDIS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN WANPRESTASI DITINJAU DARI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun beberapa permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Ketidaksetaraan kekuasaan: Dalam mediasi, pihak yang kuat sering kali memiliki keunggulan negosiasi dibandingkan pihak yang lemah. Jika salah satu pihak merasa tidak seimbang dalam hal kekuatan atau sumber daya, dapat sulit untuk mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan.
2. Ketidakmampuan mencapai kesepakatan: Terkadang, pihak yang terlibat dalam mediasi tidak dapat mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. Perbedaan pandangan, kepentingan yang bertentangan, atau ketidakmampuan mencapai kompromi dapat menghalangi proses mediasi.
3. Kekurangan kepercayaan: Jika terdapat kecurigaan atau ketidakpercayaan antara pihak- pihak yang terlibat, proses mediasi dapat terhambat. Kekurangan kepercayaan dapat mencegah pihak-pihak untuk berbagi informasi secara terbuka, mengungkapkan kepentingan sebenarnya, atau menerima usulan penyelesaian yang diajukan oleh mediator.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang sering muncul di masyarakat secara umum perlu adanya pembatasan masalah agar pembahasan dilakukan secara jelas dan tidak melampaui secara jauh dan melebar dari fokus penelitian. Oleh karena itu batasan dalam penelitian ini mengkaji berdasarkan ruang lingkup mengenai mediasi dalam penyelesaian wanprestasi.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka masalah yang dapat diidentifikasi yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian mediasi dalam perkara wanprestasi pasca PERMANomor 1 Tahun 2016?
2. Bagaimana efektifitas mediasi dalam perkara wanprestasi pasca PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Singaraja?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian mediasi dalam perkara wanprestasi pasca PERMA Nomor 1 Tahun 2016.
2. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas mediasi dalam perkara wanprestasi pascaPERMA Nomor 1 tahun 2016 di Pengadilan Negeri Singaraja.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam hal wanprestasi serta dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang juga tertarik dengan topik wanprestasi, khususnya Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini untuk menambah wawasan penelitian dan pembaca mengenai cara penyelesaian dalam suatu perkara wanprestasi. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tindakan wanprestasi agar suatu saat kejadian seperti ini dapat diatasi Masyarakat.

